



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 28/G/2018/PTUN-PLG**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 67, Plaju 14 Ulu, Kota Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MUARA ENIM**, Berdasarkan Pasal 22

Anggaran Dasar dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-105/DPP/GOLKAR/V/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2016-2021, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, Kelurahan Pasar 2, Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini diwakili oleh H. Medi Basri, dan Yandra Iskandar, S.T., M.Si. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, Kelurahan Pasar 2, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim, Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep-027/GOLKAR-SUMSEL/I/2018 Tentang Penunjukan PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim Masa Bhakti 2016-2021 dengan ini memberikan kuasa Khusus kepada; -----

1. Riasan Syahri, S.H., M.H.; -----
2. Mujjadid Islam, S.H., M.H.; -----

**Halaman 1 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Petrosia Gg. Rukun RT. 2 RW. IV No. 12, Kelurahan Pasar I, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat dan khusus nomor 3 Advokat Magang pada Law Office RIASAN SYAHRI, S.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

## M E L A W A N :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di

Jalan Letnan M.Akib No. 04 Kelurahan Pasar II Muara Enim;-----

Secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh sebagai berikut: -----

1. Nama : Rohani, S.H.;-----

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;-----

2. Nama : Isa Ansori, S.E.; -----

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;---

3. Nama : Ahyaudin, S.E.; -----

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;---

4. Nama : Noprizah Fahlevi, S.Sos.;-----

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;---

5. Nama : Eko Supriyanto, S.E.; -----

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;---

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Letnan M. Akib No. 04 Kelurahan Pasar II Muara Enim; -----

Dengan ini memberikan kuasa Khusus kepada: -----

1. Hoirozi, S.H., M.H.; -----

2. M. Jayanto, S.H., M.H.; -----

**Halaman 2 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Raya Palembang Batas Kota Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hoirozi, S.H., M.H., & Associates; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/PEN-DIS/2018/PTUN.PLG Tanggal 2 Mei 2018, Tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/PEN.MH/2018/PTUN-PLG Tanggal 2 Mei 2018, Tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/PEN-PPJS/2018/PTUN.PLG Tanggal 2 Mei 2018, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/PEN-PP/2018/PTUN-PLG Tanggal 03 Mei 2018, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/PEN-HS/2018/PTUN.PLG Tanggal 06 Juni 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----
7. Telah membaca berkas perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN-PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Tertanggal 30 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

**Halaman 3 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Mei 2018, dibawah Register Perkara

Nomor: 28/G/2018/PTUN-PLG, dan telah diperbaiki pada Tanggal 6 Juni 2018,  
yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## I. Mengenai objek gugatan-----

Objek gugatan berupa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018”; -----

Bahwa objek gugatan diklasifikasikan sebagai Keputusan Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa objek gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”; -----  
Bahwa objek gugatan merupakan tindakan Administrasi Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Negara) yang mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018; -----

**Halaman 4 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh

Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Negara) yaitu sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim; -----

- Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan yang bersifat “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain;-----

Bahwa jelas objek gugatan merupakan Keputusan Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Negara) yang bersifat “final dalam arti luas”, dimana objek gugatan tidak memerlukan Persetujuan dari Instansi lain;-----

- Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum karena nyata-nyata menyatakan Penggugat tidak menjadi Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----

## II. Tenggang Waktu-----

1. Bahwa obyek gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 12 Februari Tahun 2018; -----
2. Bahwa objek gugatan berlaku sejak tanggal 12 Februari Tahun 2018;----
3. Bahwa objek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari Tahun 2018 saat rapat Pleno KPU hari Senin tanggal 12 Februari 2018;-----
4. Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Mei 2018; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;----

**Halaman 5 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* sesuai dengan tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

### III. Kedudukan Hukum / Legal Standing;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Badan Hukum yaitu Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----
2. Bahwa Penggugat merupakan Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. Sebagaimana Surat Dukungan Pasangan Calon B1-KWK; --
3. Bahwa sebagaimana objek gugatan, Tergugat tidak mencantumkan Penggugat sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----
4. Bahwa Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*); -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi; -----

**Halaman 6 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan

kepentingan Penggugat, yakni:-----

- 1) Penggugat nyata-nyata tidak di tetapkan sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018; -----
- 2) Membuat berkurangnya Potensi Kemenangan Suara Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----
- 3) Membuat ketidakpastian Politik antar Kader Partai Golkar di Wilayah Kabupaten Muara Enim dan berdampak perpecahan Partai; -----
- 4) Mempengaruhi Kebijakan Politik Partai Golkar, dan berdampak pada berkurangnya Suara Partai Golkar Pada Pemilihan Presiden 2019;---

Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

## **IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengadili objek gugatan:** -----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

***Halaman 7 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

telah diatur; -----

Mengenai sengketa dalam Pasal 142 disebutkan;-----

Sengketa Pemilihan terdiri atas : -----

a. sengketa antar peserta pemilihan ; dan -----

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Dalam Pasal 153 dinyatakan “sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota “;---

Dalam Pasal 154 ayat (1) disebutkan : “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Kabupaten Kota ditetapkan;-----

Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Pasal 92 mengatakan: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan; -----

2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Penggugat telah mengajukan

***Halaman 8 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Panwas Kabupaten Muara

Enim yang pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 03/LP/SS-04/II/2018. Selanjutnya atas Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan tanpa melalui pemeriksaan di persidangan oleh Panwas Kabupaten Muara Enim dengan memberikan Surat Putusan pada tanggal 17 Februari 2018 melalui surat Nomor : 055/K.SS-04/HK.00.01/II/2018 yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;-----

Bahwa dalam pertimbangannya Panwaslu menganggap keberatan Penggugat sudah lewat waktu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pasal 11 ayat (1) yang berisikan: Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU;-----

Padahal jika dihitung dari Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon yang mencoret Partai Golkar Kabupaten Muara Enim sebagai Partai Pengusul pada tanggal 12 Februari 2018 masih memenuhi syarat karena Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 13 Februari 2018;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seluruh upaya administrasi di tingkat Panwas Kabupaten Muara Enim sudah dilakukan dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas;-----

Bahwa Penggugat menyadari sengketa yang Penggugat ajukan adalah sengketa Pemilihan Kepala Daerah akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai

**Halaman 9 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimana dalam Pasal 3 disebutkan: Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota;-----

Bahwa dalam aturan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah hanya diatur bagaimana tata cara mengajukan Perlawanan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota;-----

Bahwa jika keberatan dilakukan oleh Partai Politik terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merugikan kepentingan Partai Politik tidak diatur tentang tata cara mengajukan keberatan *a quo* sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum;-----

Bahwa oleh karena aturan khusus yang mengatur keberatan Partai Politik akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merugikan kepentingannya tidak diatur maka harus kembali kepada aturan umum yang mengatur tentang Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Bahwa menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menyatakan: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan: Keputusan

***Halaman 10 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum; -----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;-----

4. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini; -----

### V. Posita (Dasar Pokok Perkara):-----

Adapun Kronologisnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. Sebagaimana Surat Dukungan Pasangan Calon B1-KWK;-----
2. Bahwa sewaktu dilakukan pendaftaran pada Komisi Pemilihan Umum hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, Penggugat dalam hal ini Partai Golongan Karya Kabupaten Muara Enim yang pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah kewenangannya diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; -----
3. Bahwa hal ini disebabkan Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Muara Enim dan Sekretaris yang lama tidak melaksanakan perintah

**Halaman 11 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau menandatangani berkas pendaftaran

pasangan calon dan mendaftarkan pasangan calon yang diusulkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum; -----

4. Bahwa Kewenangan Pengambil alihan pendaftaran yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan untuk memperjelasnya Komisi Pemilihan Umum membuat Surat Edaran tanggal 5 Januari 2018 perihal penjelasan ketentuan pencalonan;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);-----

(2) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Daerah Provinsi atau tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pendaftaran Bakal/Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat; -----

(3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:-----

a) ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);-----

b) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;-----

**Halaman 12 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) surat pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;-----
- d) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;-----
- e) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota; -----
- f) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan;-----
- g) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;-----

6. Bahwa dilihat dari aturan yang berlaku terutama Surat Edaran KPU tanggal 5 Januari 2018 Tentang pengambil alihan kewenangan dari DPP Partai Politik sangat jelas diatur hal ini dapat terlihat dari angka 1:-----

- 1) Huruf c : seluruh dokumen ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris umum, kemudian dokumen yang sudah ditandatangani yaitu formulir B. B2, B3 dan B4 discan oleh operator KPU RI dan diemailkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, lalu di print partai politik lain menandatangani di atas dokumen yang diprint tersebut;-----

**Halaman 13 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Partai Politik Tingkat Pusat menunjuk Personil

yang ditugaskan untuk mengurus pendaftaran pasangan calon; -----

7. Bahwa merujuk dari aturan di atas dan berdasarkan hasil konsultasi DPP Partai Golkar dengan KPU RI, maka DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Mandat Nomor SM 17/DPP-GOLKAR/I/2018 yang initynya menunjuk Arya Pratama Kuntadi Anggota Dept. Pemenangan Pemilu Sumatera III DPP Partai Golkar dan Medi Basri Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan;-----
8. Bahwa oleh karena Medi Basri berhalangan sedang di opname di rumah sakit maka beliau memberi kuasa kepada Alamsyah CU, untuk melaksanakan mandat tersebut;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran KPU tanggal 5 Januari 2018 maka berkas pencalonan yang diusulkan Partai Golkar sudah sah secara hukum dikarenakan kewenangan mengambil alih merupakan kewenangan DPP, dan ada orang yang ditugaskan untuk itu berdasarkan surat mandat ditandatangani oleh Ketua Umum; -----  
Secara Hukum apabila mandat diberikan oleh orang yang berwenang maka mandat dapat dipergunakan, dan mewakili dari pada pemberi mandat. Akan tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum tetap menilai seluruh berkas harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal baik B1, B, B2, B3 dan B4, sehingga Penggugat dianggap oleh Komisi Pemilihan Umum (Tergugat) bukan sebagai Partai Pengusul akan tetapi hanya sebagai Partai Pengusung;-----
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum akhirnya pada saat Penetapan Pasangan Calon telah memutuskan melalui Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam objek gugatan dimana dalam Keputusan *aquo*Penggugat tidak dicantumkan sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri. M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati;-----

**Halaman 14 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah memutuskan lagi bagi Penggugat pihak Tergugat

tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat secara resmi tentang dicoretnya Partai Golkar dari Partai Pengusul Pasangan Calon, dan dalam Rapat Pleno KPU hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Partai Golkar tidak ada dimasukkan dalam absensi peserta rapat tentang Penetapan Pasangan Calon sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak menganggap Keberadaan Partai Golkar Kabupaten Muara Enim; -----

12. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan KPU dikarenakan menurut pendapat Penggugat yang berkas harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah berkas B1, sedangkan berkas B, B2, B3 dan B4, dapat ditanda tangani oleh penerima mandat asalkan yang memberikan mandat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam hal terjadi pengambil alihan pendaftaran oleh Partai Politik Tingkat Pusat, dan hal ini sudah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran KPU R.I., tanggal 5 Januari tahun 2018; -----

13. Bahwa, mengenai objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; akan kami uraikan sebagai berikut:

13.1. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan yang tidak memasukkan nama Penggugat sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri. M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. Objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang sebagai berikut: -----

1) Pasal 12 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi "Partai Politik Berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur

**Halaman 15 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; -----

- 2) Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;-----

13.2. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek gugatan dibuat tidak sesuai dengan Prosedur, hal ini kami uraikan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Sebagaimana Surat Dukungan Pasangan Calon B1-KWK (Bukti P-4), Penggugat merupakan Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----
- 2) Bahwa sampai dengan terbitnya objek gugatan Tanggal tanggal 12 Februari 2018, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat secara resmi tentang dicoretnya Partai Golkar dari Partai Pengusul Pasangan Calon

**Halaman 16 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir.

Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2018;-----

- 3) Bahwa dengan demikian sebagaimana syarat sahnya  
Keputusan Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian berdasarkan  
Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi "Keputusan yang tidak  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang  
batal atau dapat dibatalkan";-----

Berdasarkan uraian kami diatas jelas objek gugatan *a quo*  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; -----

14. Bahwa mengenai objek gugatan "bertentangan dengan asas-asas  
umum pemerintahan yang baik" yaitu "Asas Kepastian Hukum, Asas  
Kecermatan,sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No  
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 58  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah, akan kami uraikan sebagaimana berikut:-----

- 14.1. Bahwa jelas objek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas  
Umum Pemerintahan yang baik" yaitu "Asas Kepastian Hukum,hal  
mana akan kami uraikan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa jelas sebagaimana telah kami uraikan dari angka 1  
sampai dengan angka 11 diatas, Penggugat selaku Partai  
Politik yang memiliki hak untuk mengusulkan calon Bupati dan  
calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Muara Enim 2018 dalam mengusulkan Pasangan  
Calon calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada Pemilihan

**Halaman 17 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018 telah sesuai prosedur atau ketentuan Hukum yang berlaku; -----

- 2) Bahwa jelas berdasarkan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Hak Berpolitik Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

14.2. Bahwa jelas objek gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik” yaitu Asas Kecermatan, hal mana akan kami uraikan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Sebagaimana Surat Dukungan Pasangan Calon B1-KWK, Penggugat merupakan Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;-----
- 2) Bahwa jelas sebagaimana telah kami uraikan dari angka 1 sampai dengan angka 11 diatas, Penggugat selaku Partai Politik yang memiliki hak untuk mengusulkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018 dalam mengusulkan Pasangan Calon calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada Pemilihan

**Halaman 18 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018 telah

sesuai prosedur atau ketentuan Hukum yang berlaku; -----

- 3) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat tanpa memasukkan Penggugat sebagai Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018 objek gugatan telah bertentangan dengan Asas Kecermatan; -----

Berdasarkan uraian kami diatas jelas objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan; -----

15. Bahwa dikarenakan objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Badan Penyelenggara Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, diterbitkan tidak sesuai dengan Proses Administrasi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, maka objek gugatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa objek gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan;-----
16. Bahwa oleh karena objek gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018; -----
17. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

**Halaman 19 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Tuntutan) - pg.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor :31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603 /II/2018 Tanggal 12 Februari 2018; -----
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan yang baru dan menetapkan Partai Golongan Karya merupakan Partai Pengusul dari Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

## A. Dalam Eksepsi -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum;-----

***Halaman 20 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gugatan Penggugat *error in persona*; -----

Bahwa *error in persona* ini dapat terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, hal ini bisa terjadi karena kurang pihak, lebih atau salah, baik itu terjadi pada pihak Penggugat ataupun dari pihak Tergugat; -----

Bahwa *error in persona* dalam gugatan ini terjadi karena pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; ---

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 92 yang menyatakan:-----

“sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan”; Selain itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Pasal 3 menyatakan: -----

“Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota.” -----

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota saja bukanlah pihak lain; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --

**Halaman 21 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.gugatan.kabup (public libels);-----

Bahwa Penetapan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara salah satunya haruslah bersifat Individual sedangkan objek gugatan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018. Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan ditujukan ke satu pasangan calon saja melainkan ditujukan kepada seluruh pasangan calon; -----

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa:-----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## **B. Dalam Pokok Perkara** -----

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-----

**Halaman 22 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali

hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh

Tergugat; -----

3. Tergugat akan menanggapi gugatan point 2 halaman 7, point 3 dan 4 halaman 8 yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:-----

3.1. Dalam hal ini Tergugat membenarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 dan telah juga membuat Surat Edaran tanggal 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018;-----

3.2. Bahwa Proses pengambil alihan kewenangan Partai ditingkat Provinsi ataupun ditingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat adalah merupakan Proses Internal Partai oleh karenanya dalam hal ini Tergugat tidak akan menanggapinya karena bukan merupakan kewenangan Tergugat; -----

4. Bahwa Tergugat akan menanggapi gugatan point 7 serta 9 halaman 9 dan point 10 dan 12 halaman 10 sebagai berikut:-----

4.1. Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan Surat Mandat Nomor: SM 17/DPP-GOLKAR/I/2018, akan tetapi berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, pada huruf d jelas dinyatakan bahwa surat tugas yang dikeluarkan oleh Partai Politik Tingkat Pusat hanya ditujukan untuk mengurus dokumen persyaratan saja sedangkan untuk penandatanganan berkas-berkas pencalonan tetap dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang mengambilalih proses pendaftaran, hal ini berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, Huruf c angka 1 yang menyatakan:-----

**Halaman 23 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, pasangan calon yang bersangkutan dicalonkan oleh gabungan partai politik dan hanya sebagian partai politik yang pendaftarannya diambilalih oleh pengurus partai politik tingkat pusat, penandatanganan seluruh dokumen syarat pencalonan dapat dilakukan dengan cara:-----

1. Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang mengambil alih proses pendaftaran menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan pasangan calon yang bersangkutan;-----

4.2. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat, berkas-berkas pecalonan yang diajukan oleh Penggugat tetap tidak ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal melainkan ditanda tangani oleh orang yang menerima mandat, dan oleh karena hal tersebut Tergugat dalam Rapat Pleno mengeluarkan Keputusan yang dituangkan dalam objek gugatan dimana Tergugat tidak mencantumkan Penggugat sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati;-----

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat point 11 karena Berita Acara Keputusan Hasil Rapat Pleno yang terkait tentang Penetapan Pasangan Calon terutama objek sengketa telah diserahkan kepada perwakilan partai politik yang menjadi Partai Pengusung setiap Pasangan Calon; -----

6. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil gugatan pada angka 13 halaman 10 sebagai berikut:-----

6.1. Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa kewenangan pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh Penggugat telah diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, akan tetapi dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon, Penggugat tidak

**Halaman 24 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyertakan surat Keputusan Pimpinan Partai

Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai

Politik Tingkat Kabupaten; -----

6.2. Hal tersebut jelas telah bertentangan dengan Pasal 39 PKPU

Nomor 3 Tahun 2017 ayat 3 huruf d yang menyatakan:-----

“Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: -----

d). Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambil alihan wewenang Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota dalam pendaftaran Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik Tingkat Pusat”;-----

6.3. Bahwa selain itu berkas pencalonan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan hal ini jelas bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, Huruf c angka 1 yang menyatakan:-----

“Dalam hal pasangan calon yang bersangkutan dicalonkan oleh gabungan partai politik dan hanya sebagian partai politik yang pendaftarannya diambilalih oleh pengurus partai politik tingkat pusat, penandatanganan seluruh dokumen syarat pencalonan dapat dilakukan dengan cara:-----

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang mengambil alih proses pendaftaran menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan pasangan calon yang bersangkutan;-----

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut objek sengketa dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang, justru

**Halaman 25 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan

oleh undang-undang yang berlaku; -----

7. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil gugatan pada point 14, 15 dan 16 halaman 11 s.d 13 sebagai berikut:-----

7.1. Bahwa benar Penggugat mempunyai hak untuk mengusulkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim akan tetapi tentunya Penggugat juga harus melalui proses pencalonan dengan memenuhi seluruh syarat-syarat pencalonan yang telah ditetapkan oleh undang-undang;-----

7.2. Bahwa objek gugatan tidaklah melanggar hak berpolitik Penggugat karena objek gugatan telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Tergugat selain itu tidak masuknya Penggugat sebagai Partai Pengusul dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang; -----

7.3. Bahwa surat dukungan pasangan calon yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat dan ternyata surat dukungan pasangan calon tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selain itu pada saat melakukan proses pengurusan dokumen persyaratan dalam pendaftaran pasangan calon, Penggugat juga tidak melampirkan atau menyertakan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik Tingkat Kabupaten, hal ini jelas melanggar peraturan yang ada; -----

7.4. Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena objek sengketa dikeluarkan setelah adanya pemeriksaan berkas-berkas yang diajukan oleh Penggugat dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada; -----

**Halaman 26 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id objek gugatan telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan telah berdasarkan hukum; -

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## A. Dalam Eksepsi; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

## B. Dalam Pokok Perkara; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; ----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018. Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dan pihak Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dimeteraikan cukup dan

**Halaman 27 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 beserta Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. (sesuai dengan salinan); -----
2. Bukti P-2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 03/LP/SS-04/II/2018, oleh Kuasa Hukum Partai Golkar Riasan Syahri, SH., MH. tertanggal 13 Februari 2018. (sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Surat dari Ketua Panwas Kabupaten Muara Enim, tertanggal 17 Februari 2018. Nomor: 055/K.SS-04/HK.00.01/II/2018. Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diterima, ditujukan Kepada: Pengurus DPD Partai Golkar di Muara Enim. (sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: R-582/GOLKAR/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tertanggal 30 Desember 2017. (sesuai dengan fotokopi); ---
5. Bukti P-5 : Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: SM-17/DPP/GOLKAR/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018. (sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Kuasa dari H. MEDY BASRI, S.Sos. kepada ALAMSYAH, CU, SH. tertanggal 9 Januari 2018. (sesuai dengan fotokopi); -----

**Halaman 28 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi

Sumatera Selatan Nomor: Kep-027/GOLKAR-SUMSEL/I/2018 Tentang Penunjukan PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 15 Januari 2018. (sesuai dengan asli); ----

8. Bukti P-8 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya tertanggal 16 Mei 2016. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 beserta Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018. Perihal: Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018, ditujukan kepada: 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

**Halaman 29 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Januari 2018. Beserta Lampiran: Nomor:

17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Daftar Daerah Penyelenggara Pemilihan Tahun 2018 dan

Daftar Dokumen Syarat Calon. (sesuai dengan fotokopi); --

3. Bukti T-3 : Satu (1) bundel surat terdiri dari: 1. Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Tertanggal 10 Januari 2018. 2. Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil tanggal 10 Januari 2018. 3. Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 10 Januari 2018. 4. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah tertanggal 10 Januari 2018. (sesuai dengan asli); --
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 031/PL.03.2-BA/1603/I/2018 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Atas Nama DR. Ir. H. Syamsul Bahri, M.M., dan H. Hanan Zulkarnain, M.TP., tertanggal 10 Januari 2018. (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Surat dari Panwaslu Kabupaten Muara Enim. Nomor: 055/K.SS.04/HK.00.01/II/2018. Tertanggal 17 Februari 2018. Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diterima. (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juli 2018 diluar persidangan dan pada pokoknya kesimpulan Tergugat tersebut adalah bertetap pada dalilnya, sedangkan Pihak Penggugat

**Halaman 30 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguraikan tentang pengertian sengketa tata usaha negara pemilihan, siapa subjek yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang untuk mengadili terkait sengketa tata usaha negara pemilihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: -----

➤ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

**Halaman 31 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2), disebutkan: -----

Pasal 153 (1): -----

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; -----

Pasal 154 ayat (2): -----

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota: -----

Pasal 92: -----

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Pasal 93 ayat (2): -----

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; -----

**Halaman 32 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa

yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----

Pasal 1 angka 15: Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan; -----

Pasal 3 : Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dalam persidangan terdapat fakta hukum antara lain:-----

- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah DPD Partai Golkar yang diwakili oleh H. Medi Basri, S.Sos., dan Yandra Iskandar, S.T., M.Si. selaku pengurus Partai Golkar; -----
- Bahwa pada pokoknya tujuan Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat tidak mencantumkan Partai Golkar

**Halaman 33 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan sebagai Putusan Pengadilan Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul

Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, M.TP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 di dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (*vide* gugatan Penggugat halaman 4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim meskipun secara *harfiah* objek sengketa tersebut tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diajukan gugatannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun secara *subjek hukum*, sengketa ini bukanlah termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai dengan kriteria pada Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, dan selain daripada itu dalam perkara *a quo* yang menjadi Penggugat adalah DPD Partai Golongan Karya, bukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati seperti yang dimaksud pada Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, sehingga objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan, maka Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apakah objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

**Halaman 34 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek gugatan, dikaitkan dengan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut: -----

- Penetapan tertulis; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, Beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1);-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya surat-surat tersebut, sehingga unsur “penetapan tertulis” telah terpenuhi; -----

- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

**Halaman 35 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga unsur “dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” telah pula dipenuhi; -----

- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----

Bahwa objek gugatan berupa penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 yang berakibat tidak dicantulkannya Partai Golkar (*ic.* Penggugat) sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, M.TP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 dalam Lampirannya, mengandung nilai kehendak/*wilsverklaring* dari pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, sehingga unsur “Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara” telah terpenuhi; -

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga unsur “Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah pula terpenuhi; -----

- Bersifat konkrit, individual dan final; -----

Bahwa bersifat konkrit yaitu objek yang diputuskan tidak abstrak/berwujud tertentu yaitu penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, bersifat individual yaitu objek gugatan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu pihak yang dituju, yakni kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten yang

**Halaman 36 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan Pengadilan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Selain

itu objek gugatan sudah bersifat final, atau sudah definitif, karena objek gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum; -----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “bersifat konkrit, individual dan final” telah terpenuhi; -----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Bahwa selaras dengan sifat final tersebut, maka penerbitan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim (*ic.* Penggugat), sehingga unsur “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” telah pula terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., Sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, M.TP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, dan pada waktu dilakukan

**Halaman 37 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Komisi Pemilihan Umum kewenangan Penggugat diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dikarenakan Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Muara Enim dan Sekretaris yang lama tidak melaksanakan perintah organisasi yaitu tidak mau menandatangani berkas pendaftaran pasangan calon dan mendaftarkan calon yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum (*vide* posita gugatan halaman 7-8 angka 1, 2 dan 3); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada lampiran tidak dicantumkan Partai Golongan Karya sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., Sebagai Calon Bupati dan Ir. Hanan Zulkarnain, M.TP., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menjadi bagian dari gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, akan tetapi objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta telah mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sesuai ketentuan

**Halaman 38 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* dapat diselesaikan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari 2018, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Mei 2018. Oleh karena itu, pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* gugatan Penggugat halaman 3 point 2); -----

Menimbang, bahwa Panwaslu mengeluarkan Surat Nomor: 055/K.SS.04/H.00.01/II/2018, tertanggal 17 Februari 2018, Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Partai Golkar tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa) dengan pertimbangan seharusnya Partai Golkar segera mengajukan permohonan ke Panwas Muara Enim pada saat Partai Golkar dicoret sebagai Partai Pengusul pada tanggal 10 Januari 2018 (*vide* bukti P-3 = T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: "Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan sebagai berikut: -----

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi

**Halaman 39 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; -----

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan sebagai berikut: -----

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; -----
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan; -----
- (6) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada pemohon dalam hal permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Panwaslu telah mengeluarkan putusannya berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kaidah hukum atau peraturan yang dapat digunakan untuk memberikan putusan yang tepat atau benar yang secara tidak langsung dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga perlu dilakukan

**Halaman 40 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengisi kekosongan aturan hukum tersebut, dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain (*rechtsvinding*); -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi Subjek Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, dan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara Pemilihan, demikian pula dengan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang tentang penyelesaian sengketa pemilihan yang proses penyelesaiannya harus diselesaikan secepatnya baik menyangkut tentang pengajuan gugatan, tenggang waktu pemeriksaan sampai putusan maupun upaya hukumnya yang harus diselesaikan secara cepat agar tidak mengganggu jalannya proses pemilihan, maka meskipun sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara biasa namun proses penyelesaiannya juga tidak dapat mengacu pada proses acara biasa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

**Halaman 41 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, baik dari segi tenggang waktu pengajuan gugatan maupun tentang tenggang waktu pemeriksaan sampai putusan, dengan melihat pada karakteristik sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan terhadap sengketa *a quo*, dalam kaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yang apabila dihubungkan dengan objek sengketa maupun subjek Penggugat tidak terlepas dengan masalah sengketa pemilihan, maka meskipun sengketa *a quo* tidak dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, namun oleh karena *substansi* dari objek gugatan Penggugat adalah juga merupakan sengketa pemilihan, maka dengan merujuk pada tujuan penyelesaian sengketa pemilihan yang telah diatur limit atau batas waktu baik menyangkut tentang masa pengajuan gugatan maupun tentang batas waktu memutus termasuk upaya hukumnya, serta dengan tujuan agar penyelesaian perkara sengketa pemilihan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan, maka menurut Majelis Hakim dengan mengadopsi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 khusus yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya hukumnya, maka ketentuan pengajuan gugatan atas perkara *a quo* juga harus berlaku terhadap sengketa ini yaitu jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan dari Panwaslu; -----

**Halaman 42 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Panwaslu telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 17 Februari 2018, dan Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 2 Mei 2018, maka gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi ketentuan pada Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan tentang tenggang waktu, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pokok perkara sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, terdapat perbedaan pendapat (*Concurring Opinion*) dari Hakim Anggota I, untuk itu pertimbangan hukumnya akan diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam musyawarah Majelis Hakim adanya mufakat bulat dalam permusyawaratan, akan tetapi Hakim Anggota I mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas (*concurring opinion*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) nya dengan Majelis, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

**Halaman 43 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan

oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo*

berupa : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor:

31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, beserta Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor:

31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 (*vide* bukti P-1 =

T-1 ); -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan

Umum tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena

menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah

melanggar : -----

1. Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat

Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Januari 2018; dan -----

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum

dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya di persidangan

tanggal 28 Juni 2018 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara,

yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Gugatan Penggugat Error In Persona ;-----

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berwenang mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan

Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2016; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut yang berhak mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya pasangan calon

**Halaman 44 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil

Walikota, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## 2. Gugatan Kabur (Obscure Libels);-----

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bukan ditujukan ke satu pasangan calon saja melainkan ditujukan kepada seluruh pasangan calon, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan tentang kompetensi absolut Pengadilan meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang

**Halaman 45 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain baik dalam

lingkungan peradilan yang sama; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pada objek sengketa, materi atau pokok sengketa, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang hakim karena jabatannya dan ia mengetahui hal itu untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, meskipun tidak ada eksepsi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1603/KPU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1), maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

***Halaman 46 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

*juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Menimbang, bahwa Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi : -----

- (1) *Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.*-----
- (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*-----
  - a. *perencanaan program dan anggaran;*-----
  - b. *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;*-----
  - c. *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;*-----
  - d. *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;*-----
  - e. *pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;*-----
  - f. *pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;*-----
  - g. *penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan* -----
  - h. *pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.*-----
- (3) *Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Dihapus.*-----
  - b. *Dihapus.*-----

**Halaman 47 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pengumuman, pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

g. pelaksanaan Kampanye;-----

h. pelaksanaan pemungutan suara;-----

i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;-----

j. penetapan calon terpilih;-----

k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan-----

l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.-----

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, sehingga Hakim Anggota I berpendapat keputusan yang menjadi objek sengketa termasuk Pemilihan dalam tahapan Penyelenggaraan (vide Pasal 5 ayat (3) huruf F) berbunyi : penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

Menimbang, bahwa apabila terjadi sengketa tata usaha Negara pemilihan mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-

**Halaman 48 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi : -----

(1) *Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan -----*

Ketentuan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi : -----

*"Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan"; -----*

Menimbang, bahwa permasalahannya apakah Keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini?;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi : -----

(1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi*

**Halaman 49 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;-----

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; dan -----

Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi : -----

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;-----
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dimana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 berbunyi : -----

“Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan”;-----

**Halaman 50 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga Hakim

Anggota I berpendapat keputusan yang menjadi objek sengketa bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara berlebihan Hakim anggota I berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lembaga yang berwenang yaitu 1. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyangkut menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi, meneruskan dugaan pelanggaran kode etik dan menyelesaikan sengketa, 2. DKPP menyangkut memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, 3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyangkut menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, 4. Peradilan Umum menyangkut menyelesaikan pelanggaran pidana, dan 5. Mahkamah Konstitusi menyangkut menyelesaikan perselisihan hasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terkait Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya untuk dinyatakan tidak diterima/ditolak baik sejak gugatan didaftarkan maupun pada saat di Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat yang berwenang memeriksa,

**Halaman 51 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan dan menyelesaikan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya Hakim Anggota I tidak akan mempertimbangkannya oleh karena objek sengketa *a quo* **bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya**, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus ***dinyatakan tidak diterima***; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

***Halaman 52 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018** oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI,**

**S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN,**

**S.H., M.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**I. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

**II. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUTMAINNAH, S.H.**

**Halaman 53 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN-PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000.-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.- +

**Jumlah : Rp. 316.000.-**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)